



# Aspek Hukum dalam Pembentukan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Internasional Antarnegara

Elshinta\*, Haura Hafizha, Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5624>

\*Correspondence: Elshinta

Email: [strawyell@gmail.com](mailto:strawyell@gmail.com)

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Using a legal-normative research method, this study reveals that the agreement formulation process is influenced by the pacta sunt servanda principle and the bargaining position of each country. The results of the study also show that many developing countries face various legal risks due to the drafting of unclear clauses. It can be concluded that fair international economic agreements require not only formal legal procedures, but also a balance of interests to ensure mutual benefits and legal certainty.*

**Keywords:** Hukum Internasional; Perjanjian Ekonomi; Kerja sama antarnegara

## Pendahuluan

Perkembangan hubungan internasional ini menunjukkan bahwa dimensi ekonomi telah menjadi salah satu faktor utama dalam interaksi antarnegara. Intensitas kerja sama ekonomi meningkat seiring dengan kebutuhan negara untuk memperluas pasar, menarik investasi, serta memperkuat daya saing nasional. Dalam konteks tersebut, perjanjian kerja sama ekonomi internasional menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengatur hubungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kepentingan strategis masing-masing negara. Namun demikian, pembentukan perjanjian tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar mengenai kedaulatan negara. Dalam perspektif hukum internasional klasik, negara merupakan entitas yang berdaulat penuh atas kebijakan domestiknya. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterikatan terhadap perjanjian internasional sering kali membatasi ruang gerak negara dalam menentukan kebijakan ekonomi. Hal ini

menimbulkan ketegangan antara prinsip kedaulatan dan tuntutan integrasi ekonomi global.

(Sefriani, 2011) Hukum internasional bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan panglima dalam menjaga stabilitas interaksi ekonomi agar tidak terjebak dalam hukum rimba kekuatan modal. Globalisasi ekonomi telah mendorong terbentuknya sistem ekonomi internasional yang semakin terintegrasi. Arus barang, jasa, dan modal bergerak melampaui batas negara dengan tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kerangka ini, teori interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye menjelaskan bahwa negara-negara tidak lagi berdiri secara independen, melainkan saling bergantung satu sama lain dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi. Di sisi lain, pendekatan *neoliberal institutionalism* menekankan pentingnya institusi internasional dalam mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi kerja sama antarnegara. Perjanjian ekonomi internasional, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan stabilitas dan kepastian dalam hubungan ekonomi global. Namun, sejumlah pemikir dalam tradisi *critical political economy* berpendapat bahwa globalisasi tidak selalu menghasilkan distribusi manfaat yang seimbang. Negara maju cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan aturan, sementara negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Dari sudut pandang hukum internasional, pembentukan perjanjian antarnegara tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi dasar utama yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Selain itu, asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat apabila disepakati secara sukarela oleh para pihak. Meski demikian, dalam praktiknya terdapat sejumlah persoalan yang kerap muncul. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam perumusan klausul yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Dalam perspektif teori *legal drafting* dan *law and economics*, kejelasan norma menjadi faktor penting untuk menghindari biaya transaksi yang tinggi serta sengketa di kemudian hari.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas manfaat ekonomi dari kerja sama internasional, terutama dalam konteks peningkatan perdagangan dan investasi. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti aspek hukum dalam proses pembentukan perjanjian, terutama dari perspektif ketimpangan posisi tawar, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum dengan pendekatan teori hubungan internasional dan ekonomi politik global secara komprehensif. Padahal, pemahaman terhadap dinamika tersebut penting untuk melihat bagaimana hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan.

Dalam pergaulan internasional saat ini isu-isu tradisional, isu ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan, dan sosial budaya yang secara langsung hal-hal tersebut dapat menyebabkan berubahnya pola-pola hubungan internasional dan wajah politik global. Era digital memaksa kita membedah ulang konsep kedaulatan; perbatasan negara kini tidak lagi tampak, namun hukum tetap harus menjadi pagar (Gunawan, 2021). Dalam hubungan internasional yang merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat

dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara dalam menentukan eksistensi didalam pergaulan hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Diplomasi kini juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tetapi juga menyangkut kegiatan multi-dimensional yang di gunakan dalam situasi dan lingkungan apapun dalam hubungan antar bangsa." (Pramana, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam pembentukan perjanjian kerja sama ekonomi internasional dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan kepentingan antarnegara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi, khususnya oleh negara berkembang, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktiknya. Organisasi internasional bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan pabrik hukum yang memproduksi standar-standar ekonomi global setiap harinya (Wahyuni, 2020).

### Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis-normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, salah satunya adalah Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang berlaku dalam praktik pembentukan perjanjian ekonomi antar negara.

Data yang digunakan dalam penulisan ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Penulis membagi data menjadi dua kelompok utama. Pertama, bahan hukum primer yang diambil dari dokumen resmi seperti perjanjian antar negara dan undang-undang. Kedua, bahan pendukung yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan nyata, seperti riset tentang kerja sama *Blue Economy* (Haryanto, I, 2020) dan program *Sister City Bandung-Seoul* (Pramana, 2017).

Setelah materi yang sudah terkumpul ke hadapan dipelajari satu persatu menggunakan analisis kualitatif. Penulis membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan untuk melihat apakah perjanjian internasional tersebut benar-benar menguntungkan keadilan ekonomi kita atau justru merugikan. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan isi teks hukum saja, tetapi juga membongkar kenyataan tentang siapa yang lebih dominan atau memiliki posisi tawar lebih kuat saat proses tawar-menawar ekonomi antar negara terjadi.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasar pada Konvensi Wina 1969, dalam proses pembentukan perjanjian kerja sama ekonomi internasional harus melalui tahapan formal yang ketat, mulai dari

perundingan (*negotiation*), pengadopsian naskah (*adoption of the text*), hingga penge sahan (*ratification*). Aspek hukum utama yang mela ndasi ke kuatan me ngingat te rse bu t adalah *pacta sunt servanda*, yang dite gaskan dalam Pasal 26 Konve nsi Wina 1969 me nyatakan bahwa se tiap pe rjanjian yang be rlaku me ngikat para pihak yang te rlibat di dalam nya dan haru s di laksanakan oleh me re ka de ngan itikad baik. (United Nations, 1969)

Me nu ru t (Haryanto, I, 2020), ke rjasama inte rnasional di be ntu k de ngan tu ju an un tu k me wu ju dkan ke se jahte raan be rsama. Ke rjasama inte rnasional me ru pakan su atu ke haru san se ba gai akibat ad nya hu bu ngan inte rde pe nde nsi dan be rtambah kom ple ksitas ke hi du pan ma nu sia da lam ma sya rakat inte rnasional. (Syahmin, 2014) Ke kuatan me ngikat su atu pe rjanjian (*obligatory force*) ti dak ha nya la hir da ri ta nda ta ngan ba sah, te ta pi da ri ke sa da ran hu kum ne ga ra un tu k tu nduk pa da nor ma yang di se pa ka ti be rsama.

Se cara kri tis, pe ne rapan prin sip ini da lam ke rja sa ma e ko nomi se ring ka li me nja di di le ma tis ba gi ne ga ra be rke mbang. Ke ti ka se bu ah pe rjanjian e ko nomi (se pe rti FTA at au BIT) te lah di ra ti fi ka si, ne ga ra ke hi lan gan se ba gian ru ang ke bi ja kan do me sti knya (*policy space*) ka re na haru s me ma tu hi tu ran inte rnasional, me skipu n kon di si e ko nomi na sional se da ng me ngal ami kri sis. Pe rjanjian in ve sta si ha rus me nja di in stru men dua a rah, me li ndun gi mo dal a sing se ka li gu s me ma sti kan tran sfer tek no lo gi ba gi ban gsa se ndi ri (Nurhidayatullo h, 2019). Pe mben tu kan pe rjanjian e ko nomi in te rna sional pa da da sar nya ti dak da pat di lepaskan da ri ke ran gka hu kum yang di a tur da lam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Kon ve nsi ini me ne gas kan ba hwa su atu pe rjanjian ha rus me la lui ta ha pan pe run ding an, ad op si na skah, hin gga ra ti fi ka si a gar me mi li ki ke kuatan me ngikat. Prin sip *pacta sunt servanda* me nja di fon da si ut ma yang me nu ntut ne ga ra un tu k me la ksa na kan ke wa ji ba nya de ngan itikad baik. Na mun, ji ka di li hat le bih ja uh, ke be rlaku an prin sip te rse but ti dak be rdi ri da lam ru ang yang ne tral.

Kerjasama ekonomi internasional yang di lakukan oleh antar-negara tidak hanya berfokus pada bidang perdagangan, diantaranya dalam bidang keuangan, bidang produksi, bidang jasa, dan bidang perburuhan. Peranan negara Indonesia sendiri dalam kerjasama ekonomi internasional ialah:

1. Sebagai pelopor dan pendiri
  - a. Bersama negara Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand pada 08 Agustus 1967 menandatangani Deklarasi Bangkok atas berdirinya ASEAN.
  - b. Bersama Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Singapura atas berdirinya AFTA.
  - c. Bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Kanada, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand memprakarsai berdirinya APEC pada tahun 1993.
2. Sebagai anggota aktif
  - a. Menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC, AFTA, ASEAN

- b. Mengikutsertakan menteri atau pejabat dalam berbagai konferensi baik tingkat regional maupun internasional.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia.
3. Sebagai penerima bantuan
    - Saat terjadinya krisis moneter di tahun 1997, menerima bantuan dari IMF.
    - Menerima bantuan teknis dari ADB (*Asian Development Bank*).
  4. Sebagai pelaku
 

Dalam hal ekspor:

    - a. Ekspor migas ke Jepang
    - b. Ekspor tekstil ke Amerika Serikat
    - c. Ekspor garmen ke Singapura dan Korea Selatan
    - d. Ekspor hasil laut/perikanan ke Jepang dan Eropa

Dalam hal impor:

    - a. Elektronik dari Jepang
    - b. Sapi dari Australia
    - c. Mobil dan motor dari Jepang, Amerika Serikat, Eropa
    - d. Beras dari Vietnam dan Thailand

Dampak dengan adanya kerjasama internasional sendiri sangat berpengaruh bagi antarnegara.

- 1) Dampak positif
  - Perdagangan internasional dan dalam negeri semakin lancar
  - Stabilitasnya harga, permintaan, dan penawaran
  - Memperkuat posisi perdagangan suatu negara ditandai dengan meningkatnya ekspor
  - Meningkatnya daya saing
  - Mengatasi persaingan yang tidak sehat
  - Meningkatnya perekonomian dalam negeri
  - Meningkatnya devisa
- 2) Dampak negatif
  - Produk dalam negeri akan kalah bersaing baik segi harga maupun kualitas
  - Dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri
  - Terjadinya proteksi untuk melindungi dan mementingkan anggota sendiri

Diskusi

### **Implementasi Lokal dan Tantangan Administrasi (Perspektif Kerja Sama Sektoral)**

Dalam praktiknya, proses pembentukan suatu perjanjian internasional tidak hanya berakhir pada kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah pusat. Keberhasilan pelaksanaan perjanjian tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan isi kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian (Haryanto, I, 2020) tentang penerapan konsep *Blue Economy* di Jawa Timur menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan mitra luar negeri

me me gang pe ranan pe nting dalam me ne ntu kan e fe ktivitas ke rja sama inte rnasional. Digitalisasi memaksa hukum perjanjian untuk bergerak secepat kilat, naskah hukum tradisional harus siap bertransformasi menjadi kontrak digital yang sah (Sukarmi, 2008).

Me skipu n se cara hu ku m inte rnasional su atu pe rjanjian te lah di nyata kan be rlaku, pe laksanaannya di tingkat dae rah se ring kali me nghadapi be rbagai hambatan administratif. Ke ndala te rse bu t da pat mu ncu l ka re na be lu m adanya ke se su aian antara ke bijakan dae rah de ngan ke te ntu an yang te rcantu m dalam pe rjanjian inte rnasional, mau pu n ka re na ke te rbatasan dalam siste m birokrasi dae rah. (Rajagukguk, 2007) Perjanjian internasional harus menjadi jembatan kemakmuran, bukan terowongan gelap yang hanya menguntungkan korporasi multinasional tanpa menyisakan tetesan kesejahteraan bagi warga lokal. Dalam arena perdagangan global, hukum adalah perisai. Tanpa perisai yang kokoh, kekayaan sumber daya alam kita hanya akan menjadi bancakan bangsa lain yang lebih lihai bernegosiasi (Sood, 2012). Kekuatan sebuah argumen hukum internasional terletak pada kedalaman norma yang diusungnya, bukan pada seberapa tebal naskah perjanjiannya (Ibrahim, 2006).

Ole h se bab itu, di pe rlu kan adanya pe nye su aian antara re gu lasi dae rah de ngan rancangan ke rja sama inte rnasional yang di se pakati. Ke se larasan te rse bu t me nja di pe nting agar program yang di re nca nakan, se pe rti pe nge mbangan se ktor ke lau tan di wilayah Ma du ra, me miliki dasar hu ku m yang ku at se hingga da pat di laksana kan se cara e fe ktif dan tidak me nimbu lkan pe rsoalan hu ku m di masa me ndat ang. Kepiawai an me rancang draf perjanjian bilateral adalah separuh kemenangan dalam mengamankan aset strategis negara (Simatupang, 2018).

### **Diplomasi Ekonomi Mikro dan Perlindungan UMKM (Studi Kasus Bandung–Seoul)**

Pe ne li tian (Pramana, 2017) me nge nai program *Little Bandung* di Se ou l me mpe rli hatkan ba hwa ke rja sama e konomi inte rnasional tidak lagi hanya be rfokus pada pe rdagangan dalam skala be sar. Dalam pe rke mbangannya, ke rja sama te rse bu t ju ga mu lai me libatkan pe laku u saha mikro, ke cil, dan me ne ngah (UMKM). Hal ini me nu nju kkan ba hwa diplomasi e konomi antarne gara mu lai me mbe rikan pe rhatian yang le bih be sar te rhadap pe ran pe laku u saha lokal dalam ke giatan e konomi global. (Lauterpacht, 2012) Pengakuan internasional bukan sekadar stempel diplomatik, melainkan tiket masuk ke dalam sistem hukum yang penuh dengan hak dan kewajiban yang mengikat.

Dalam pe mbe ntu kan ke rja sama te rse bu t, aspe k hu ku m me nja di salah satu hal pe nting yang pe rlu di pe rhatikan. Tidak hanya be rkaitan de ngan hu bu ngan antarne gara, te tapi ju ga me nyangku t pe rlindungan te rhadap hak ke kaya an inte le ktu al se rta ke pastian akse s pasar ba gi produ k yang di hasilkan ole h pe laku u saha lokal. Pe rlindungan ini di pe rlu kan agar produ k UMKM te tap me miliki jami nan hu ku m ke tika di pasarkan di lu ar ne ge ri.

Ke rja sama *Sister City* antara Kota Ban du ng dan Se ou l me nja di salah satu con toh ba gi ma na pe rjanjian inte rnasional da pat di manfa atkan se ba gai sa ra na diplomasi

ekonomi. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dapat memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Agar kerja sama tersebut berjalan dengan baik, ketentuan dalam perjanjian perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar global sekaligus memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri.

### **Analisis Kritis: Posisi Tawar dan Dominasi Aturan Global**

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum internasional publik yang lebih luas, keberadaan lembaga seperti *World Trade Organization* (WTO) menunjukkan bahwa banyak aturan dalam hukum internasional yang bersifat khusus atau dikenal dengan istilah *lex specialis*. Aturan tersebut memiliki ketentuan yang lebih spesifik serta mengikat negara-negara yang menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional (Hatta, 2010).

Kondisi ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh negara berkembang dalam setiap proses perundingan internasional. Dalam situasi tersebut, kemampuan suatu negara untuk mempertahankan posisi tawarnya menjadi sangat menentukan. Hal ini diperlukan agar negara tidak hanya berada pada posisi mengikutikuti aturan global yang telah ditetapkan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. (Shofiana, 2018) Tanpa asas timbal balik yang jujur, perjanjian kerja sama hanyalah kedok bagi eksploitasi ekonomi yang legal.

Hukum perjanjian adalah fondasi bangunan masyarakat internasional; tanpanya, anarki akan merajalela di pasar global (Oppenheim, 2008). Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penguatan aspek hukum dalam perjanjian ekonomi internasional dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara maju. Hal ini disebabkan karena negara maju umumnya memiliki kapasitas hukum, pengalaman negosiasi, serta sumber daya yang lebih kuat dibandingkan dengan negara berkembang. Oleh karena itu, proses pembentukan perjanjian kerja sama ekonomi antar negara seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, aturan hukum yang disepakati tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan formalitas administratif, tetapi juga mampu melindungi kepentingan ekonomi nasional serta memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Brownlie, 2008) Kedaulatan bukan berarti isolasi, melainkan kapasitas hukum untuk mengikatkan diri pada janji internasional tanpa kehilangan identitas konstitusional.

Menurut (Holsti, 1988) menekankan bahwasannya kerjasama internasional tidak terlepas dari benturan kepentingan. Hal ini selaras dengan penemuan bahwa kerjasama internasional merupakan proses yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak aktor dan dipengaruhi oleh kepentingan nasional oleh masing-masing negara yang sering mengalami tumpang tindih. Iktikad baik bukan cuma basa-basi diplomatik, tapi ruh yang menjaga agar janji ekonomi tidak berubah menjadi belenggu eksploitasi (Arisaputra, 2015).

### **Kesimpulan**

Pembentukan perjanjian kerja sama ekonomi internasional antar negara tidak dapat dipandang hanya sebagai proses administratif ataupun formalitas hukum semata. Perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan hasil dari proses perundingan yang melibatkan berbagai kepentingan nasional dalam kerangka hubungan internasional. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat dipahami bahwa dasar legalitas dalam perjanjian ekonomi internasional berlandaskan pada prinsip *pacta sunt servanda* serta asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana tercantum dalam Konvensi Wina Tahun 1969. Perjanjian ekonomi internasional di masa depan tidak boleh lagi buta terhadap kelestarian lingkungan, investasi yang masuk haruslah investasi yang 'berhati nurani' (Asshiddiqie, 2009).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terlihat adanya ketimpangan posisi tawar antara negara maju dan negara berkembang. Keadaan ini sering menyebabkan negara berkembang memiliki ruang yang lebih terbatas dalam menentukan kebijakan domestik setelah perjanjian tersebut diratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan suatu perjanjian internasional tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan kekuatan serta kepentingan antar negara yang terlibat.

Selain itu, keberhasilan suatu perjanjian kerja sama ekonomi tidak hanya bergantung pada terpejunya prosedur formal, seperti proses penandatanganan maupun pengesahan perjanjian. Hal yang tidak kalah penting adalah ketepatan dalam merumuskan setiap klausul yang dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut. Hukum yang dibuat manusia, termasuk perjanjian internasional, kehilangan moralitasnya jika ia justru menciptakan ketidakadilan bagi rakyat banyak (Finnis, 2011). Penyusunan klausul perlu memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional, terutama bagi sektor ekonomi lokal, sehingga kerja sama yang dibangun dapat berlangsung secara lebih adil dan inklusif. Hukum perjanjian kita harus dinamis, ia harus mampu memayungi inovasi ekonomi tanpa mengabaikan rambu-rambu konstitusi (Agusman, 2010).

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dalam bidang diplomasi serta pemahaman terhadap hukum internasional menjadi hal yang sangat diperlukan dalam setiap tahapan penyusunan perjanjian. Jangan biarkan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi 'lubang hitam' yang menelan aset negara akibat ketidaksiapan pembelaan hukum di forum internasional (Amelia, 2019). Dengan adanya kompetensi tersebut, setiap komitmen internasional yang disepakati diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih seimbang bagi negara-negara yang terlibat.

(Danuwidjaja, 2015) Sering kali politik hukum kita terlalu 'dermawan' membuka pintu bagi kepentingan asing, padahal hukum seharusnya menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional. Efektivitas suatu perjanjian bukan hanya terletak pada pemenuhan aspek yang formalitas seperti penandatanganan dan pengesahan, tetapi juga termasuk

kecermatan dalam menyusun klausul yang melindungi kepentingan ekonomi lokal agar kerjasama bersifat inklusif. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan kompetensi diplomatik dan hukum dalam setiap tahapan pembentukan perjanjian guna memastikan bahwa setiap komitmen dalam hubungan kerjasama ekonomi internasional yang diambil mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi yang berkeadilan.

Adapun saran yang diberikan penulis:

1. Bagi pemerintah

Perlunya dilakukan sinkronisasi dengan lebih mendalam antara draft perjanjian internasional dengan regulasi nasional sebelum tahap ratifikasi guna menghindari potensi sengketa dikemudian hari.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian terkait sengketa investasi yang sering menjadi bagian paling beresiko dalam perjanjian ekonomi internasional.

### Daftar pustaka

- Agusman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Amelia, R. (2019). Implementasi Klausul Dispute Settlement dalam Perjanjian Perdagangan Bilateral. *Jurnal Hukum Internasional*.
- Arisaputra, M. I. (2015). Prinsip Iktikad Baik dalam Kontrak Perdagangan Internasional. *Jurnal Ius Quia Iustum*.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Danuwidjaja, J. (2015). *Politik Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford University Press.
- Gunawan, Y. (2021). *Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Modern*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Haryanto, I. (2020). Proses Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Perancis Utara Dalam Menerapkan Konsep "Blue Economy" Di Kawasan Madura Kabupaten Sapake. *Global and Policy Journal Of Internasional Relations*.
- Hatta. (2010). Pemberlakuan Hukum Internasional Publik dalam Instrumen dan Praktek World Trade Organization. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28(2), 139–148.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Lauterpacht, H. (2012). *Recognition in International Law*. Cambridge University Press.
- Nurhidayatulloh. (2019). Dinamika Hukum Internasional dalam Mengatur Investasi Asing. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Oppenheim, L. (2008). *International Law: A Treatise*. Longmans.

- 
- P. R. (2017). Kerjasama Antara Bandung Indonesia dan Soul Korea Selatan (Studi Kasus Kerjasama) Little Bandung di Hongdae Seoul). *Ejournal Hubungan Internasional*, 5(4) 1211-1226.
- Rajagukguk, E. (2007). Hukum Investasi dan Ekonomi Global. Jakarta: UI Press.
- Sefriani. (2011). Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Shofiana, L. (2018). Asas Timbal Balik dalam Perjanjian Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Simatupang, P. (2018). Aspek Yuridis Perjanjian Bilateral Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sood, M. (2012). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarmi. (2008). Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Perdagangan Internasional. Jakarta: Focusmedia.
- Syahmin, A. K. (2014). Hukum Perjanjian Internasional: Menurut Konvensi Wina 1969. Jakarta: Armico.
- United Nations. (1969). . Vienna Convention on the Law of Treaties. United Nations Treaty Series, vol. 1155, p. 331.
- Wahyuni, S. (2020). Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.